



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 24 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015

TENTANG

**PENETAPAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan semangat bagi semua pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, perlu menetapkan Maskot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
3. Hasil Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015.
- KESATU** : Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

- KEDUA** : Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purbalingga
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
Tanggal : 8 Juni 2015

MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015



Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 digambarkan berupa karikatur knalpot dengan tangan kanan memegang alat coblos dan tangan kiri memegang bendera sosialisasi bertuliskan “Coblos Maning 9 Desember 2015” diberi julukan “SI POTGA”.

Perlambangan makna dari Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut :

1. Knalpot, merupakan ikon komoditas khas Purbalingga yang telah diakui secara luas bahkan hingga ke manca negara. Knalpot melambangkan penyaluran aspirasi masyarakat yang artinya dalam memilih pemimpin, pemilih mampu menyaring dan memilah serta menentukan sendiri pemimpinnya dengan cerdas. Harapan yang lain, pemimpin Purbalingga nantinya memberikan perhatian yang lebih kepada industri kecil milik masyarakat Purbalingga, mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja sehingga menjadikan Purbalingga lebih sejahtera.
2. Wajah tersenyum, melambangkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Purbalingga dengan penuh suka cita dan rasa optimis yang tinggi untuk memilih Pemimpin Purbalingga.
3. Tangan kanan yang kokoh memegang paku, menggambarkan keteguhan dan ketulusan dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan hati yang bersih. Sedangkan tangan kiri memegang bendera sosialisasi dengan tulisan “Coblos Maning 9 Desember 2015” mengingatkan kepada warga

Purbalingga untuk menggunakan hak pilihnya menentukan Pemimpin Purbalingga, serta tekad KPU Kabupaten Purbalingga yang selalu berupaya membuka wawasan masyarakat untuk berfikir lebih luas dan berkembang seiring dengan kemajuan Purbalingga.

4. Bendera Merah – Putih, melambangkan tekad bahwa Pilbup Purbalingga 2015 dilaksanakan dengan penuh semangat dan pikiran yang suci untuk terwujudnya Pilkada yang Bermartabat dan Berintegritas.
5. Tulisan “Pilbup Purbalingga 2015” yang berada di sebelah kanan dari atas sampai ke bawah melambangkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat Purbalingga seluruhnya. Pilbup dapat diselenggarakan dengan ketenangan, kepercayaan, keamanan, kebersihan, dan keteraturan.
6. Guratan Cahaya melambangkan bahwa penyelenggaraan Pilbup Purbalingga 2015 menjadi semangat dan harapan baru terciptanya Pilkada yang bersih dan berkualitas, menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Purbalingga.
7. Warna Orange melambangkan kekuatan, keseimbangan, kehangatan dan kemauan serta kedewasaan berdemokrasi masyarakat Purbalingga yang ditandai dengan kecemerlangan dan dinamika demokrasi di Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI